



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**LAMIJAH**, tempat lahir Bojonegoro, Umur 52 Tahun, tanggal lahir 13 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pucang Anom, RT/RW 001/010, Kel./Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *Ervantofery8@gmail.com*, Nomor HP: 083865695253, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2023 yang diterima pada tanggal 8 Mei 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522225304710001, RT/RW 001/0010 Kel/Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama **LAMIJAH** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3522221601074776 pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 April 1971 beragama islam pekerjaan petani/pekebun nama ayah Lamidi nama Ibu **Lami**. sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2)
3. Bahwa benar pemohon menikah dengan **SAKUR** pada hari senin, 25 Juni 1990 dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor: 114/ 3/ VI/ 1990, sebagaimana foto copy terlampir (*Vide* Bukti P-3);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn



4. Bahwa berdasarkan surat keterangan menikah Nomor: 470/198/412.51.23/2005/2023 pemohon memang benar telah menikah dengan sakur, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan Nomor : b. 91/Kua.13.22.23/PW.01/03/2023 **LAMIDI (ALM)** dengan **SUKATMI (ALM)** telah menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 September 1967 dengan nomor register Nikah : 521/462/1967 dibuktikan dengan surat keterangan, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-14022023-0031 lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 April 1971 anak ke satu perempuan dari ibu lami, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-6);
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian tertanggal 17 April 2023 yang bernama LAMIDI; berjenis kelamin laki-laki; beralamat di Desa Meduri kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro pada usia 60 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2008 di rumah yang disebabkan karena sakit, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-7);
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian tertanggal 17 April 2023 yang bernama SUKATMI; berjenis kelamin Perempuan; beralamat Desa Meduri kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro pada usia 68 tahun telah meninggal dunia pada hari Jum'at; tanggal 14 Juni 1974 di rumah yang disebabkan karena sakit, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-8);
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan pemohon adalah benar-benar penduduk dan tinggal di alamat tersebut, yang menerangkan bahwa pemohon anak kandung dari bapak Lamidi dan Ibu Sukatmi, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-9);
10. Bahwa Pemohon **LAMIJAH** berkeyakinan mengganti nama Ibu pemohon dikarenakan nama yang tertera pada akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon salah;
11. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Ibu pemohon yang semula **LAMI menjadi SUKATMI**;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon”;

13. Bahwa untuk menetapkan nama Ibu tersebut di Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ibu pemohon yang semula bernama **LAMI** menjadi **SUKATMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon semula bernama **LAMI** menjadi **SUKATMI** yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522225304710001, atas nama LAMIJAH, diberi tanda P1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3522221601074776, atas nama Kepala Keluarga SAKUR, diberi tanda P2;
3. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 114/3/VI/1990, tanggal 25 Juni 1990, antara SAKUR dan LAMIJAH, diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Menikah, Nomor: 470/198/412.51.23/2005/2023, tanggal 16 Februari 2023, antara LAMIJAH dan SAKUR, ditanda tangani Kepala Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, atas nama HARIYONO, diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan, Nomor: b.138/Kua.13.22.23/PW.01/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, bahwa LAMIDI (Alm) dan SUKATMI (Almh) telah menikah di KUA Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 September

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn



- 1967, dengan nomor register nikah: 521/462/1967, ditanda tangani Kepala KUA Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, atas nama MUJIB, diberi tanda P5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-14022023-0031, tanggal 14 Februari 2023, atas nama LAMIJAH, diberi tanda P6;
  7. Surat Keterangan Kematian, atas nama LAMIDI, tanggal 17 April 2023, ditanda tangani Kepala Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P7;
  8. Surat Keterangan Kematian, atas nama SUKATMI, tanggal 17 April 2023, ditanda tangani Kepala Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P8;
  9. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMIJAH, dan diketahui oleh Kepala Desa Meduri atas nama HARIYONO, ditanda tangani pula oleh SUTRISNO sebagai Saksi I dan KUSRIN sebagai Saksi II, diberi tanda P9;
  10. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 205/9/VI/1981, tanggal 3 Juni 1981, antara LAMIDI dan LAMI, diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy kecuali bukti P4 dan P9 merupakan asli dan bukti P3 merupakan fotocopy dari fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan asli dan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Sutrisno Bin Kasmiran;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pucang Anom, RT/RW 001/010, Kel./Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tertera atas nama LAMI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan LAMI adalah Ibu sambung/Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama LAMIDI, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama SUKATMI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon bernama LAMIDI dan ibu kandung Pemohon bernama SUKATMI menikah di Kecamatan Ngraho tanggal 27 September 1967;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari kedua orang tuanya tersebut, dan Pemohon tidak memiliki saudara baik itu saudara kandung maupun saudara tiri;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan meninggalnya Ibu SUKATMI, seingat Saksi saat itu Pemohon masih kecil sedangkan ayahnya yaitu LAMIDI meninggal dunia ketika Pemohon sudah besar;
- Bahwa setelah ibu SUKATMI meninggal dunia, Pemohon kemudian diasuh oleh ayah kandungannya bernama LAMIDI, dan setelah LAMIDI menikah dengan LAMI, Pemohon kemudian diasuh oleh keduanya;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon, dimana Saksi bersempu dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Sukatmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

## 2. Saksi Kusrin Bin Sakib;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pucang Anom, RT/RW 001/010, Kel./Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tertera atas nama LAMI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan LAMI adalah Ibu sambung/Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama LAMIDI, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama SUKATMI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon bernama LAMIDI dan ibu kandung Pemohon bernama SUKATMI menikah di Kecamatan Ngraho tanggal 27 September 1967;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari kedua orang tuanya tersebut, dan Pemohon tidak memiliki saudara baik itu saudara kandung maupun saudara tiri;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan meninggalnya Ibu SUKATMI, seingat Saksi saat itu Pemohon masih kecil berusia sekitar 3 (tiga) tahun, sedangkan ayahnya yaitu LAMIDI meninggal dunia ketika Pemohon sudah besar;
- Bahwa setelah ibu SUKATMI meninggal dunia, Pemohon kemudian diasuh oleh ayah kandungannya bernama LAMIDI, dan setelah LAMIDI menikah dengan LAMI, Pemohon kemudian diasuh oleh keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya semula atas nama LAMI diganti menjadi SUKATMI;

Menimbang, bahwa sebelum me\_mPERTIMBANGKAN permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P4, dan P9 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pucang Anom, RT/RW 001/010, Kel./Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P10 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, Nomor: Nomor: b.138/Kua.13.22.23/PW.01/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, diketahui bahwa LAMIDI (Alm) dan SUKATMI (Almh) telah menikah di KUA Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 September 1967, dengan nomor register nikah: 521/462/1967, ditanda tangani Kepala KUA Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, atas nama MUJIB (bukti P5);
- Bahwa dari pernikahan antara LAMIDI dan SUKATMI tersebut, lahir Pemohon yang diberi nama LAMIJAH, hal mana bersesuaian dengan bukti P9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Sutrisno Bin Kasmiran dan Saksi Kusrin Bin Sakib dipersidangan di bawah sumpah yang mana keduanya juga sebagai saksi dalam Surat Pernyataan (bukti P9) tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 April 1971 (bukti P1, P2, P4, P6, dan P9);
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P6) dan Kartu Keluarganya (bukti P2) tertera atas nama LAMI;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama LAMIDI kemudian menikah kembali dengan perempuan bernama LAMI pada tanggal 3 Juni 1981, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 205/9/VI/1981, tanggal 3 Juni 1981, antara LAMIDI dan LAMI (bukti P10), dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diketahui status LAMIDI pada saat itu adalah "duda mati", bersesuaian dengan keterangan Saksi Sutrisno Bin Kasmiran dan Saksi Kusrin Bin Sakib, yang menerangkan bahwa sebelumnya LAMIDI telah menikah dengan perempuan SUKATMI, kemudian SUKATMI meninggal dunia ketika Pemohon berusia sekitar 3 (tiga) tahun, yang bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian, atas nama SUKATMI, tanggal 17 April 2023, ditanda tangani Kepala Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, bahwa SUKATMI meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1974 karena sakit;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah, sehingga dengan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya semula atas nama LAMI menjadi atas nama SUKATMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bojonegoro, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim,

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Lain-lain/Penggandaan .....	Rp.	3.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp.	10.000,00
5. Sumpah .....	Rp.	25.000,00
6. Penerjemah .....	Rp.	50.000,00
7. Materai.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Total .....	Rp.	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).